



BUPATI BANYUWANGI

PERATURAN BUPATI BANYUWANGI

NOMOR 36 TAHUN 2011

TENTANG

TATA CARA PENYERAHAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEGIATAN DAN  
PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH PADA SATUAN KERJA  
PERANGKAT DAERAH DALAM RANGKA PELAKSANAAN  
PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2011

TENTANG

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DAN  
PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2011

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)  
KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN ANGGARAN 2011

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUWANGI,

Menimbang : dalam rangka persiapan pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2011, perlu mengatur tata cara penyerahan dan pertanggungjawaban kegiatan dan barang milik daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi dengan menuangkannya dalam Peraturan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) jo. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041);  
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 7 tahun 2008 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2008 Nomor 2/D);
15. Peraturan Daerah kabupaten Banyuwangi Nomor 6 tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2011 Nomor 1/D);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 9 Tahun 2011 tentang Perubahan APBD Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2008 Nomor 2/A).

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENYERAHAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEGIATAN DAN PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DALAM RANGKA PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DAN PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2010 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA (APBD) KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN ANGGARAN 2011.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi;
2. Satuan Kerja Perangkat Daerah Induk adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi;
3. Satuan Kerja Perangkat Daerah Baru adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi;

4. Peraturan Daerah Organisasi Perangkat Daerah Baru adalah Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi;
5. Peraturan Daerah Organisasi Perangkat Daerah Lama adalah Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi;
6. Barang milik daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau perolehan lainnya yang sah.

## BAB II RUANG LINGKUP

### Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan ini adalah:

1. Perencanaan dan penganggaran kegiatan;
2. Pelaksanaan kegiatan;
3. Pelaporan;
4. Penyerahan dan pertanggungjawaban kegiatan dan barang milik daerah.

## BAB III PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

### Pasal 3

- (1) Setiap perencanaan dan penganggaran kegiatan SKPD mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2011;
- (2) SKPD Induk menyerahkan seluruh dokumen kegiatan kepada Bupati baik kegiatan lama maupun kegiatan baru;

## BAB III PELAKSANAAN KEGIATAN

### Pasal 4

- (1) Setiap SKPD Induk melaksanakan fungsi koordinasi, konsultasi dan komunikasi secara intensif dalam pelaksanaan program dan/atau kegiatan;
- (2) Program dan/atau kegiatan yang dilaksanakan secara kontraktual dan mengalami pergeseran yang akan diserahkan oleh SKPD induk kepada SKPD baru, harus dilengkapi dengan Addendum atas Kontrak atau Surat Perintah Kerja.

## BAB IV PELAPORAN

### Pasal 5

- (1) SKPD Induk melaporkan pelaksanaan program dan/atau kegiatan, termasuk pengelolaan keuangan dan pengelola barang milik daerah kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
- (2) SKPD Induk membuat Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) terhadap program dan/atau kegiatan yang telah, sedang dan/atau belum dilaksanakan;
- (3) Laporan dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) SKPD Induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diajukan paling lambat 1 (satu) hari sebelum diundangkan Peraturan Daerah Organisasi Perangkat Daerah Baru;
- (4) Atas laporan SKPD Induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menetapkan alokasi dan kodifikasi barang milik daerah yang akan dikelola SKPD Baru.

## BAB V PENYERAHAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEGIATAN

### Pasal 6

- (1) Berdasarkan Penetapan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4), SKPD Induk menyerahkan program dan/atau kegiatan, pengelolaan keuangan dan barang milik daerah kepada SKPD Baru;
- (2) Penyerahan program dan/atau kegiatan, pengelolaan keuangan dan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam Berita Acara dan dilaksanakan satu hari setelah Peraturan Daerah Organisasi Perangkat Daerah Baru diundangkan;
- (3) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani oleh Bupati dan Pimpinan SKPD (Induk/Baru), dan sekurang-kurangnya memuat:
  - a. Penyerahan program dan/atau kegiatan;
  - b. Penyerahan barang milik daerah yang dikelola;
  - c. Penyerahan dokumen pengelolaan keuangan.
- (4) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan format sesuai lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari peraturan ini;
- (5) Setelah penerbitan Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tanggungjawab pelaksanaan program dan/atau kegiatan, pengelolaan keuangan dan barang milik daerah menjadi beban SKPD baru;
- (6) Penyusunan laporan pertanggungjawaban akhir tahun dilaksanakan oleh SKPD Baru dengan menggabungkan pertanggungjawaban yang telah dilaksanakan SKPD Induk.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.


Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bayuwangi.

Ditetapkan di Banyuwangi  
Pada Tanggal 26 AGUSTUS 2011


BUPATI BANYUWANGI,



H. ABDULLAH AZWAR ANAS

Diundangkan di Banyuwangi  
Pada tanggal 26 AGUSTUS 2011

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANYUWANGI



Drs. Ec. H. SUKANDI, M.M.  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19560225 198212 1 002

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2011 NOMOR 28/11